



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHWAN DJ Bin JAINI** ;
Tempat lahir : Ombo ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 10 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tombolotutu LRG Galantara II Nomor 22
Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi
Sulawesi Tengah (sesuai KTP) / Kampung
Sumbersari RT 07 Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai barat (alamat terakhir) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 31 Juli 2017 Nomor : Sp.Kap/82/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. P
enyidik tanggal : 2 Agustus 2017 Nomor : Sp.Han/63/VIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;

2.-----P

erpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Agustus 2017 Nomor : B-1535/Q.4.19/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

3.-----P

enuntut Umum tanggal : 28 September 2017, Nomor: PRINT-969/Q.4.19/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 16 Oktober 2017, Nomor : 153/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;

5.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 November 2017, Nomor : 147/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 153/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, tertanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw, tertanggal 16 Oktober 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 7 Desember 2017, No. Reg. Perkara : PDM-
91/SDWR/TPUL/09/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Ahwan DJ Bin Jaini (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahwan DJ Bin JAINI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 LTRUCK warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX beserta kunci
 - 205 (dua ratus lima) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor atas nama Eddy Handojo PT. Buana Perkasa Permai nomor : 0006916/SG/

Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw



4. Membebaskan agar terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharudin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Oktober 2017, No. Reg. Perk: PDM-91/SDWR/TPUL/09/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 06.15 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan perkebunan sawit PT Kruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 juli 2017 sekira jam 21.00 wita terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dan saksi JUMARNI tiba di Kutai Barat dari Palu untuk bekerja mengangkut kayu milik sdr. AGUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk ISUZU PS 125 warna putih dengan Nomor Polisi DN 8816 XX, selanjutnya terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dan saksi JUMARNI menuju ke lokasi tempat pengangkutan kayu di daerah Kedang Estate Divisi I, namun belum ada kayu yang diangkut sehingga terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dan saksi JUMARNI menunggu hingga 2 (dua) hari di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2017 sekitar jam 18.00 Wita truk yang di bawa oleh terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) di muat kayu olahan oleh buruh angkut sebanyak 4 (empat) orang yang ada di lokasi tersebut, pada saat kayu olahan dimuat ke dalam truk tidak lama kemudian datang Sdr. AGUNG bersama 4 (empat) orang temannya untuk melihat kayu olahan yang di muat kedalam truk ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam. 06.15 wita setelah truk yang di bawa terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) selesai di muat kayu kemudian terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) bersama saksi JUMARNI pergi dengan megangkut 205 (dua ratus lima) buah batang kayu olahan berbentuk balok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk ISUZU PS 125 warna putih dengan Nomor Polisi DN 8816 XX meninggalkan lokasi muat kayu, namun pada saat itu terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) belum mengetahui alamat pasti kemana kayu akan dibawa, setelah berjalan sejauh 5 (lima) KM di tengah perjalanan yang masih di lokasi jalan perkebunan PT Kruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) bersama saksi JUMARNI berhenti untuk menunggu kendaraan truk yang satu lagi, kemudian Sdr. AGUNG datang menghampiri terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) bersama saksi JUMARNI dan kemudian berkata kepada terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm), "TUNGGU DULU DI SINI SAMBIL MENUNGGU SURAT", hingga akhirnya Pihak Kepolisian Polres Kutai Barat datang dan mengamankan terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dan 1 (satu) unit truk merk ISUZU PS 125 warna putih dengan Nomor Polisi DN 8816 XX ;

- Bahwa Terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) dalam mengangkut 205 (dua ratus lima) buah batang kayu olahan berbentuk balok tidak memiliki legalitas baik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengangkutan kayu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengukuran kayu tangkapan Polres Kutai Barat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengukur UPTD KPHP Meratus Unit Damai diperoleh kesimpulan bahwa kayu tersebut merupakan kayu olahan dengan Sortimen Broti, Jenis Ulin, Kelompok Jenis Kayu Indah sejumlah 205 (dua ratus lima) potong sama dengan 9,6320M³;
- Bahwa akibat kegiatan pengangkutan kayu olahan berbentuk balok jenis kayu ulim yang dilakukan Terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Negara mengalami kerugian sebesar :
 - Kayu olahan $9,6320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 9,6320 \text{ M}^3 = 15,9891 \text{ M}^3$ (kayu bulat).



- PSDH – $15,9891 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 120.000 = \text{Rp. } 1.918.692-$ (Satu juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
- DR – $15,9891 \text{ M}^3 \times 18 \text{ US } \$ / \text{M}^3 = 287,8038 \text{ US\$}$ (dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan nol tiga delapan Dolar US)

----- Perbuatan Terdakwa AHWAN DJ Bin JAINI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan--

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQUEURRAHMAN Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 06.15 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Martin Filber, saudara Harry Prima, STK, saudara Wahyu Eka Setiaji ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan di sekitar Jalan hauling PT. Trubaindo Coal, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Martin Filber, saudara Harry Prima dan saudara WahyuEka Setiaji langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi menemukan 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 L Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX, setelah menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan setelah diperiksa di dalamnya terdapat 205 (dua ratus lima) potong kayu balok jenis ulin ;
- Bahwa setelah mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau dirinya di dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya di areal perkebunan PT. Kruing Lestari Jaya di Kecamatan damai Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa hanya disuruh saudara Agung untuk mengangkut kayu tersebut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya tidak mengetahui kayu olahan jenis ulin tersebut akan dipergunakan untuk apa yang terdakwa tahu hanya sebatas dirinya disuruh saudara Agung untuk mengangkut kayu ke Samarinda ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga kayu olahan bentuk balok tersebut karena mengenai harga hanya saudara Agung yang mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa beserta istrinya sedang beristirahat di sebuah pondok di dekat truck yang dikendarainya berhenti yang mana terdakwa katanya saat itu sedang menunggu saudara Agung mengantar surat-surat tersebut kepada terdakwa sebelum terdakwa melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa truck yang dikendarainya adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARTIN FILBER Anak Dari ALEXANDER ABUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda



tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 06.15 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kruing Lestari Jaya Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Taufiqurrahman, saudara Harry Prima, STK, saudara Wahyu Eka Setiaji ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan di sekitar Jalan hauling PT. Trubaindo Coal, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Taufiqurrahman, saudara Harry Prima dan saudara Wahyu Eka Setiaji langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi menemukan 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 L Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX, setelah menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan setelah diperiksa di dalamnya terdapat 205 (dua ratus lima) potong kayu balok jenis ulin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau dirinya di dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya di areal perkebunan PT. Kruing Lestari Jaya di Kecamatan damai Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa hanya disuruh saudara Agung untuk mengangkut kayu tersebut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya tidak mengetahui kayu olahan jenis ulin tersebut akan dipergunakan untuk apa yang terdakwa tahu hanya sebatas dirinya disuruh saudara Agung untuk mengangkut kayu ke Samarinda ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga kayu olahan bentuk balok tersebut karena mengenai harga hanya saudara Agung yang mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa beserta istrinya sedang beristirahat di sebuah pondok di dekat truck yang dikendarainya berhenti yang mana terdakwa katanya saat itu sedang menunggu saudara Agung mengantar surat-surat tersebut kepada terdakwa sebelum terdakwa melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa truck yang dikendarainya adalah milik terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JUMARNI Binti JABE, dketerangan saksi dibacakan sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam mengangkut kayu menggunakan alat yaitu kendaraan truck merk Isuzu PS 125 warna putih DN 8816 XX dengan bak terbuat dari besi warna cream, pada saat pihak kepolisian Polres Kutai barat men angkat terdakwa posisi terdakwa sebagai sopir truck dan saksi menemani suami saksi yait terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Kutai barat truck yang dikendarai suami saksi tersebut mengangkut kayu olahan berbentuk balok dengan berbagai macam ukuran dan bentuk tetapi saksi tidak mengetahui ukurannya dan bentuknya yang saksi ketahui bentuk kayu olahan tersebut ada yang besar dan ada yang kecil serta panjangnya juga ada yang panjang dan ada yang pendek, untu k jenis kayunya saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut akan dibawa kemana karena saksi hanya menemani suami saksi saja untuk yang lainnya adalah urusan suami saksi sebagai sopir truck ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa mengangkut kayu olahan tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md Anak Dari OCTAVIANUS DAUD, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2011 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Pengolah Data KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu bulat yang benar sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 43/Menlhk-Setjend/2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) huruf c dan d yang berbunyi :
 - Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer
 - Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer
 - Pengangkutan kayu olahan dari TPTKO
 - Pengangkutan KBK dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi kawasan
 - b. Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan No. P 21/Menlhk-II/2015 Tentang Penatausahaan
hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, yaitu :

- Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB) yang dikeluarkan oleh karyawan perusahaan yang sudah diberi ijin oleh Dinas Kehutanan/Tenaga Teknis (Ganis) ;
- Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
- Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
- SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- Bahwa dokumen atau legalistas yang harus dilengkapi pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan berupa Surat Keterangan



Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) melalui aplikasi SIPUHH dan atau NOTA ANGKUTAN dengan ketentuan : untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) penggunaannya menyertai kayu olahan dari industri kayu olahan ke TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan) atau konsumen langsung, untuk Nota Angkutan Penggunaannya menyertai kayu olahan dari TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) ke sesama TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) atau langsung ke konsumen dengan syarat tidak ada merubah bentuk dan ukuran kayu ;

- Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa SKSHHK melalui aplikasi SIPUHH online hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh



anggota polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan ;

- Bahwa kayu olahan bentuk balok jenis ulin tersebut adalah milik saudara Agung dan terdakwa hanya disuruh untuk mengangkutnya saja ;
- Bahwa kayu olahan bentuk balok jenis ulin tersebut sebanyak 205 (dua ratus lima) potong dengan ukuran kayu yaitu 10 cm x 10 cm x 4 m dan 15 cm x 10 cm x 4 m ;
- Bahwa kayu olahan bentuk balok tersebut rencananya hendak terdakwa angkut ke Samarinda ;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik di dalam mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa mobil truck merk Isuzu NMR 71 T HD 6.1 L Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk balok jenis ulin tersebut dari area perkebunan PT. Kruing Jaya Lestari akan tetapi mengenai berapa harga kayu tersebut terdakwa tidak tahu karena yang membayar adalah saudara Agung ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu rencananya kayu tersebut akan digunakan saudara Agung untuk apa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 LTRUCK warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX beserta kunci, 205 (dua ratus lima) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handojo PT. Buana Perkasa permai nomor 0006916/SG/, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 06.15 Wita saksi Taufiqurrahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan di sekitar Jalan hauling PT. Trubaindo Coal, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Martin Filber, saudara Harry Prima dan saudara Wahyu Eka Setiaji langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber menemukan 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 L Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX sedang terparkir di pinggir jalan, setelah menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber langsung melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan setelah diperiksa di dalam bak truck tersebut terdapat 205 (dua ratus lima) potong kayu balok jenis ulin ;
- Bahwa setelah mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber menanyakan kepada terdakwa mengenai surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber terdakwa menerangkan kalau dirinya di dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya di areal perkebunan PT. Kruing Lestari Jaya di Kecamatan damai Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa hanya disuruh saudara Agung untuk mengangkut kayu tersebut
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga kayu olahan bentuk balok tersebut karena mengenai harga hanya saudara Agung yang mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya di dalam mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;



2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;

Menimbang, bahwa kata ‘orang perseorangan’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Ahwan DJ Bin Jaini (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘orang perseorangan’ disini adalah terdakwa Ahwan DJ Bin Jaini (Alm), yang dengan demikian unsur ad.1 “*orang perseorangan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 06.15 Wita saksi Taufiqurrahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan di sekitar Jalan hauling PT. Trubaindo Coal Mining, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Martin Filber, saudara Harry Prima dan saudara Wahyu Eka Setiaji langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber menemukan 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 L Truck warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX sedang terparkir di pinggir jalan, setelah menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber langsung melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat 205 (dua ratus lima) potong kayu balok jenis ulin. Kemudian setelah mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber menanyakan kepada terdakwa mengenai surat atau dokumen pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Taufiqurrahman dan saksi Martin Filber terdakwa menerangkan kalau dirinya di dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mendapatkan kayu balok jenis ulin tersebut dari masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya di areal perkebunan PT. Kruing Lestari Jaya di Kecamatan damai Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk balok jenis ulin tersebut hanya disuruh oleh saudara Agung dengan mendapatkan upah dari saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran dinyatakan dirampas untuk Negara. demikian juga terhadap 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTRUCK warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX beserta kunci, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Eddy Handojo PT. Buana Perkasa Permai nomor 0006916/SG/, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan “bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara” maka berdasarkan hal tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan pula dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHWAN DJ Bin JAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 LTRUCK warna putih dengan nomor polisi DN 8816 XX beserta kunci
 - 205 (dua ratus lima) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor atas nama Eddy Handojo PT. Buana Perkasa Permai nomor : 0006916/SG/

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.-

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)